

## Standar Pelayanan Pengaduan Bantuan Sosial

No. SK : 037

### Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi Kartu Bantuan Sosial (KKS)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membawa Fotokopi KK dan Fotokopi Kartu Bantuan Sosial (KKS); 2. Front Office menerima berkas Pelapor; 3. Pengelola DTKS kabupaten melakukan verifikasi dan identifikasi permasalahan; 4. Diteruskan kepada Kepala Bidang terkait di Dinas Sosial; dan 5. Dilakukan penanganan masalah oleh pendamping bansos (PKH dan BPNT) atau pihak BPJS oleh Dinas Sosial.

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Pelayanan Pengaduan Bantuan Sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Reaktivasi Bantuan Sosial PKH, BPNT, KIS

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung ke SLRT K.